



PUTUSAN
Nomor 542 PK/Pdt/2021

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata dalam pemeriksaan peninjauan kembali telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

RAMSES FELLE, bertempat tinggal di Jalan Pantai Yahim, RT 002/RW 001, Kampung Yahim, Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura;

Pemohon Peninjauan Kembali;

Lawan:

1. **GUBERNUR PROVINSI PAPUA**, berkedudukan di Jalan Soa Siu Dok II Jayapura, diwakili oleh Lukas Enembe, SIP., M.H., selaku Gubernur Provinsi Papua;
2. **KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI PAPUA**, berkedudukan di Jalan Tanjung Ria Base G Dok IX Jayapura, keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Jan Jap L. Ormuseray, S.H., M.Si., Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua, dan Biro Hukum Sekretariat Daerah Provinsi Papua, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Maret 2017;
3. **KEPALA KANTOR BADAN PERTANAHAN NASIONAL (BPN) KABUPATEN JAYAPURA**, berkedudukan di Kompleks Perkantoran Bupati Kabupaten Jayapura, Gunung Merah Sentani;

Para Termohon Peninjauan Kembali;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri Jayapura untuk memberikan putusan sebagai berikut:

1 dari 14 hal. Put. Nomor 542 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah adat seluas 332.299 m² (tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kemiri Sentani dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan Tanah Adat;
Timur berbatasan dengan Jalan II Pemandian Kali Kemiri;
Selatan Jalan Protokol Sentani - Doyo Baru;
Barat berbatasan dengan Tanah Adat;
3. Menyatakan perbuatan penguasaan terhadap tanah milik Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II dan perbuatan mendirikan bangunan dan melakukan kegiatan di atas tanah Penggugat tanpa izin dan persetujuan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
4. Menyatakan perbuatan Tergugat III selaku Kantor Pertanahan Kabupaten Jayapura telah menerbitkan sertifikat hak pakai Nomor 01/Hinekombe tanggal 2 September 1997 seluas 332.299 m² atas nama Tergugat I *cq* Tergugat II adalah merupakan perbuatan melawan hukum sehingga hak pakai Nomor 01/Hinekombe tanggal 2 September 1997 seluas 332.299 m² yang diterbitkan oleh Tergugat III adalah cacat hukum dan karenanya sertifikat tersebut tidak memiliki kekuatan mengikat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat atas tanah objek sengketa dan bilamana perlu dengan dibantu oleh aparat negara yang sah;
6. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II karena salahnya untuk membayar ganti kerugian kepada Penggugat sebesar Rp665.748.000.000,00 (enam ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) dengan perincian sebagai berikut:
A. Kerugian materiil:
 - a) Kerugian dari harga tanah itu: 332.299 m² x harga permeter Rp2.000.000,00 = Rp664.598.000.000,00 (enam ratus enam puluh empat miliar lima ratus sembilan puluh delapan juta rupiah);

2 dari 14 hal. Put. Nomor 542 PK/Pdt/2021



- b) Kerugian karena mengeluarkan biaya-biaya untuk menghadiri persidangan, menghadirkan saksi, membayar rental mobil, leges alat bukti, foto kopi, meterai dsb, sebagai akibat adanya perkara ini sebesar Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah);

B. Kerugian immateriil;

Bahwa akibat adanya perkara perdata ini, Para Penggugat merasa sangat dirugikan dengan kerugian immateriil atau moril berupa perasaan tidak menyenangkan, stres, tersitanya waktu dan pikiran selama pengurusan perkara ini selama bertahun-tahun sampai dengan proses persidangannya di Pengadilan Negeri Klas IA Jayapura yang mana kerugian tersebut jika dikompensasi dengan nilai keuangan maka jumlahnya sebesar Rp1.000.000.000,00 (satu miliar);

Sehingga kerugian materiil dan Immateriil yang dialami oleh Penggugat dalam perkara ini adalah sebesar $Rp664.598.000.000,00 + Rp150.000.000,00 + Rp1.000.000.000,00 = Rp665.748.000.000,00$ (enam ratus enam puluh lima miliar tujuh ratus empat puluh delapan juta rupiah) dan jumlah tersebut akan bertambah 5% setiap bulan sampai gugatan ini mempunyai kekuatan hukum tetap dan setelah dibayar tuntas dan sekaligus oleh Tergugat I dan Tergugat II secara tanggung renteng;

7. Menyatakan sah secara hukum sita revindikator (*revindicatoir beslag*) atas tanah Penggugat yang menjadi objek sengketa tersebut;
8. Menyatakan sahnya dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas bidang tanah yang menjadi objek sengketa terletak Kemiri Sentani Kabupaten Jayapura sebagaimana dimaksud dalam posita gugatan;
9. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk membayar uang *dwangsom* kepada Penggugat sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) perhari setiap lalai memenuhi isi putusan, terhitung sejak putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap;
10. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas barang bergerak dan barang tidak bergerak milik Tergugat I dan Tergugat II yang akan dibuat dalam daftar tersendiri;

3 dari 14 hal. Put. Nomor 542 PK/Pdt/2021



11. Menyatakan putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu walau ada *verzet*, perlawanan, banding maupun kasasi dari Tergugat I dan atau Tergugat II;

12. Menghukum Para Tergugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini;

Atau jika Majelis Hakim pemeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I, II:

1. Bahwa objek sengketa adalah tanah seluas 332.999 m² (33,3 Ha) yang pada waktu Pemerintah Belanda berkuasa di Irian Barat, telah dikuasai oleh De Dients van Boswezen dengan pelepasan berdasar Proses Verbal Nomor 99/1960, tanggal 9 Mei 1960, yang diikuti dengan pembayaran uang sebesar f.900 (sembilan ratus gulden) kepada:

1) Benoni Felle/Ondoafi Jabuay, atas tanah seluas 58.000 m² dengan jumlah uang ganti rugi sebesar f.300 (tiga ratus gulden), dan;

2) Christian Felle/Ondoafi Jobe, atas tanah seluas 75.000 m² dan 200.000 m² dengan jumlah uang ganti rugi sebesar f.600 (enam ratus gulden);

2. Bahwa pada Tahun 1993 objek yang sama telah digugat oleh:

1) Kristian Felle dengan Perkara Nomor 02/Pdt.G/1992/PN Jpr., tanggal 5 Januari 1993 dan upaya banding Nomor 16/Pdt.G/1994/PT IRJA., tanggal 30 November 1994;

2) Philipus AK. Suebu dengan Perkara Nomor 39/Pdt.G/1994/PN Jpr., tanggal 19 Agustus 1994 dan upaya Banding Nomor 24/Pdt/1995/PT IRJA., tanggal 3 Juli 1995;

Perkara tersebut di atas telah dimenangkan oleh Pemerintah Daerah/ Dinas Kehutanan Propinsi Dati I Irian Jaya (sekarang Dinas Kehutanan Provinsi Papua). Dengan demikian, gugatan Penggugat patutlah ditolak karena tidak dapat diterima (*Niet ontvankelijke verklaard*);

Eksepsi Tergugat III:

1. Gugatan *nebis in idem*;

4 dari 14 hal. Put. Nomor 542 PK/Pdt/2021



2. Penggugat tidak memiliki kepentingan langsung atas tanah yang merupakan objek perkara (*legal standing*);
3. Gugatan lewat waktu;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Jayapura telah memberikan Putusan Nomor 282/Pdt.G/2016/PN Jap., tanggal 6 November 2017, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

1. Menolak eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
2. Menyatakan Penggugat adalah pemilik sah atas tanah adat seluas 332.299 m² (tiga ratus tiga puluh dua ribu dua ratus sembilan puluh sembilan meter persegi) yang terletak di Kemiri Sentani dengan batas-batas sebagai berikut:
Utara berbatasan dengan Tanah Adat;
Timur berbatasan dengan Jalan II Pemandian Kali Kemiri;
Selatan Jalan Protokol Sentani - Doyo Baru;
Barat berbatasan dengan Tanah Adat;
3. Menyatakan perbuatan penguasaan terhadap tanah milik Penggugat oleh Tergugat I dan Tergugat II dan perbuatan mendirikan bangunan dan melakukan kegiatan di atas tanah Penggugat tanpa izin dan persetujuan Penggugat yang dilakukan oleh Tergugat I dan Tergugat II adalah perbuatan melawan hukum yang telah merugikan Penggugat;
4. Menyatakan Sertifikat Hak Pakai Nomor 01/Hinekombe tanggal 2 September 1997 adalah tidak berkekuatan hukum mengikat;
5. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk mengosongkan dan menyerahkan kembali kepada Penggugat tanah objek sengketa;
6. Menghukum Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III secara tanggung renteng untuk membayar biaya perkara yang sampai hari ini ditetapkan sejumlah Rp4.041.000,00 (empat juta empat puluh satu ribu rupiah);
7. Menolak gugatan Penggugat selain dan selebihnya;

5 dari 14 hal. Put. Nomor 542 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa amar Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 20/PDT/2018/PT JAP., tanggal 24 Mei 2018 adalah sebagai berikut:

- Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pemanding semula Tergugat I dapat diterima;
- Membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 282/Pdt.G/2016/PN Jap., tanggal 6 November 2017 yang dimohonkan banding;

Mengadili Sendiri:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi dari Pemanding semula Tergugat I dan Turut Terbanding I semula Tergugat II serta Turut Terbanding II semula Tergugat III dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Terbanding semula Penggugat *ne bis in idem*;
- Menolak gugatan Terbanding semula Penggugat;
- Menghukum Terbanding semula Penggugat untuk membayar biaya perkara yang timbul di kedua tingkat peradilan, dan untuk tingkat banding ditetapkan sebesar Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Menimbang, bahwa amar Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3299 K/Pdt/2018., tanggal 30 November 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut adalah sebagai berikut:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **RAMSES FELLE**, tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Jayapura Nomor 20/PDT/2018/PT JAP., tanggal 24 Mei 2018 yang membatalkan Putusan Pengadilan Negeri Jayapura Nomor 282/Pdt.G/2016/PN Jap., tanggal 6 November 2017 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*);

6 dari 14 hal. Put. Nomor 542 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menghukum Pemohon Kasasi semula Penggugat/Terbanding untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 3299 K/Pdt/2018., tanggal 30 November 2018 yang telah berkekuatan hukum tetap tersebut diberitahukan kepada Penggugat pada tanggal 9 Juli 2019 kemudian terhadapnya oleh Penggugat diajukan permohonan peninjauan kembali pada tanggal 28 November 2019 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Peninjauan Kembali Nomor 282/Pdt.G/2016/PN Jap., yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Jayapura, permohonan tersebut disertai dengan memori peninjauan kembali yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal itu juga;

Bahwa memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali/Penggugat tersebut telah diberitahukan kepada Para Tergugat pada tanggal 4 Desember 2019 dan tanggal 9 Desember 2019, kemudian Termohon Peninjauan Kembali I, II/Tergugat I, II mengajukan jawaban/kontra memori peninjauan kembali yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jayapura pada tanggal 19 Februari 2020;

Menimbang, bahwa permohonan peninjauan kembali *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan peninjauan kembali tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang bahwa berdasarkan memori peninjauan kembali yang diterima tanggal 28 November 2019 merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Peninjauan Kembali pada pokoknya memohon putusan sebagai berikut:

Petitum Memori Peninjauan Kembali:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan Kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali;

7 dari 14 hal. Put. Nomor 542 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Membatalkan Keputusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3299 K/Pdt/2018., tanggal 30 November 2018;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor 282/Pdt.G/2016/PN-Jap., tanggal 6 November 2017 dan atau;
4. Mengadili sendiri dan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Peninjauan Kembali;
5. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini, atau;

Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI dan atau Majelis Hakim Peninjauan Kembali yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan berdasarkan keadilan dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Petitum Tambahan Memori Peninjauan Kembali:

1. Menerima dan mengabulkan permohonan peninjauan kembali seluruhnya dari Pemohon Peninjauan Kembali;
2. Membatalkan Putusan Kasasi Mahkamah Agung RI Nomor 3299 K/Pdt/ 2018., tanggal 30 November 2018;
3. menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Kelas IA Jayapura Nomor Nomor 282/Pdt.G/2016/PN-Jap., tanggal 6 November 2017 dan atau;
4. Mengadili sendiri dengan mengabulkan seluruh permohonan Pemohon Peninjauan Kembali tanpa syarat;
5. Menyatakan bahwa surat *Proces Verbaal* Nomor 99/1960, tanggal 9 Mei 1960 bersama lembaran kedua tanggal 9 Juni 1960, bukan merupakan bukti pelepasan hak atas tanah atau bukan merupakan surat keterangan pelepasan hak atas tanah;
6. Menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali tidak pernah menerima pelepasan atau surat keterangan pelepasan hak atas tanah dari Pemohon Peninjauan Kembali;

8 dari 14 hal. Put. Nomor 542 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



7. Menyatakan bahwa Termohon Peninjauan Kembali belum pernah membayar uang ganti rugi kepada Pemohon Peninjauan Kembali sebagai tanda bukti pelepasan hak atas tanah, dan pihak Pemohon Peninjauan Kembali belum pernah menerima pembayaran dalam bentuk apapun terkait dengan objek sengketa;
8. Menyatakan bahwa objek sengketa adalah milik sah Pemohon Peninjauan Kembali;
9. Menghukum Para Termohon Peninjauan Kembali untuk membayar seluruh biaya perkara yang timbul dalam perkara ini; Apabila Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI dan atau Majelis Hakim PK yang memeriksa dan mengadili perkara *a quo* berpendapat lain mohon putusan berdasarkan keadilan dan kebenaran (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan peninjauan kembali tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan peninjauan kembali tidak dapat dibenarkan, karena:

- Bahwa bukti baru yang diajukan Pemohon Peninjauan Kembali dalam perkara *a quo*:
 1. Foto copy sesuai asli *process verbal* Nomor 99/1960 tanggal 9 Mei 1960, (tertanda PK.1);
 2. Foto copy sesuai asli terjemahan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia surat *process verbal* Nomor 99/1960 tanggal 9 Mei 1960, (PK.2);
 3. Foto copy sesuai asli lembaran kedua *process verbal* tanggal 9 Mei 1960, (PK.3);
 4. Foto copy sesuai asli terjemahan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia lembaran kedua surat *process verbal* tanggal 9 Mei 1960, (PK.4);
 5. Foto copy dari foto copy salinan dalam bahasa Belanda, (PK.5);
 6. Foto copy sesuai asli salinan terjemahan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia yang diterjemahkan pada tanggal 4 Februari 2016, (PK.6);

9 dari 14 hal. Put. Nomor 542 PK/Pdt/2021



7. Foto copy sesuai asli Salinan Surat Veklaring, Sentani 24 September 1962 (PK.7);
8. Foto copy sesuai asli terjemahan dari bahasa Belanda ke bahasa Indonesia Surat Veklaring (Pernyataan), Sentani 24 September 1962 yang diterjemahkan pada tanggal 4 Februari 2016, (PK.8);
9. Foto copy sesuai asli Soerat Keterangan, Sentani 7 September 1958 (PK.9);
10. Foto copy sesuai asli Soerat Pengakoean, Hollandia 31 Maret 1951 (PK.10);
11. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan, Sentani-Strip 17 April 1956 (PK.11);
12. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan, Sentani-Strip 15 Oktober 1954 (PK.12);
13. Foto copy sesuai asli Perdjandjian yang dibuat pada hari Selasa tanggal 9 Desember 1952 (PK.13);
14. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan, Sentani-Strip 29 Maret 1955 (PK.14);
15. Foto copy sesuai asli Soerat Keterangan tanggal 22-2- 54 (PK.15);
16. Foto copy sesuai asli Soerat Pengakuan, Holandia 27 November 1951 (PK.16);
17. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan, Sentani-Strip 15 Februari 1954 (PK.17);
18. Foto copy dari fotocopy Ontvangen vam kwitansi pembayaran (PK.18);
19. Foto copy dari fotocopy Kwitantie, Sentani Strip 10 Mei 1960 (PK.19);
20. Foto copy dari fotocopy Surat Keterangan, Sentani Strip 4 Desember 1967 (PK.20);
21. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan, Sentani Strip 13 Agustus 1958 (PK.21);
22. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan, Sentani Strip 14 Januari 1957 (PK.22);
23. Foto copy sesuai asli Kwitantie, Sentani Strip 6 Agustus 1959 (PK.23);

10 dari 14 hal. Put. Nomor 542 PK/Pdt/2021



24. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan, Sentani Strip 21 Juli 1959 (PK.24);
 25. Foto copy sesuai asli Surat Keterangan, Sentani Strip 22 November 1962 (PK.25);
 26. Foto copy sesuai asli Surat Pernyataan Penyerahan Poces verbal tanggal 9 Mei 1969, (tertanda P.26);
- Bahwa oleh karena perkaranya tidak memenuhi syarat formil karena telah *ne bis in idem* maka materi pokok perkara dan surat bukti/*novum* PK.1 sampai dengan PK.26 tersebut tidak dapat dipertimbangkan;
 - Bahwa setelah meneliti secara saksama memori peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali tanggal 28 November 2019 dan kontra memori peninjauan kembali tanggal 19 Februari 2020 dihubungkan dengan pertimbangan putusan *Judex Juris* ternyata tidak ditemukan adanya kekhilafan Hakim atau kekeliruan yang nyata dalam putusan *Judex Juris* tersebut;
 - Bahwa terhadap objek perkara *a quo* (Perkara Perdata Nomor 282/Pdt.G/2016/PN-Jap) telah pernah ada perkara terdahulu yang sudah berkekuatan hukum tetap (BHT) yaitu Perkara Perdata Nomor 2/Pdt.G/1993/PN Jpr sehingga telah memenuhi ketentuan dalam Pasal 1917 Kitab Undang Undang Hukum Perdata yang berisi:
 1. Soal yang diituntut (digugat) adalah sama;
 2. Tuntutan (gugatan) tersebut didasarkan atas alasan yang sama;
 3. Tuntutan (gugatan) tersebut diajukan oleh dan terhadap pihak yang sama;
 4. Pihak-pihak yang berpekara dalam hubungan yang sama seperti dalam tuntutan (gugatan) sebelumnya;Sehingga sudah tepat gugatan *a quo* harus dinyatakan *ne bis in idem*;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa adapun alasan keberatan Pemohonan Peninjauan Kembali yang lainnya pada dasarnya telah dipertimbangkan secara tepat dan benar oleh *Judex Juris*, dan hanya merupakan perbedaan pendapat dalam menilai fakta persidangan, bukan merupakan kekhilafan Hakim atau suatu kekeliruan yang nyata sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 67 huruf f Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka permohonan peninjauan kembali yang diajukan oleh Pemohon Peninjauan Kembali RAMSES FELLE tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena pemohon peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali ditolak, maka Pemohon Peninjauan Kembali dihukum untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menolak permohonan peninjauan kembali dari Pemohon Peninjauan Kembali **RAMSES FELLE** tersebut;
2. Menghukum Pemohon Peninjauan Kembali untuk membayar biaya perkara dalam pemeriksaan peninjauan kembali ini sejumlah Rp2.500.000,00 (dua juta lima ratus ribu rupiah);

12 dari 14 hal. Put. Nomor 542 PK/Pdt/2021



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 13 September 2021 oleh Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M., dan Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H., Hakim-hakim Agung sebagai Para Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Retno Kusri, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh Para Pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd/.

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., LL.M.

ttd/.

Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

ttd/.

Dr. H. Zahrul Rabain, S.H., M.H.

Panitera Pengganti

ttd/.

Retno Kusri, S.H., M.H.

Biaya-biaya:

1. Meterai	: Rp 10.000,00
2. Redaksi	: Rp 10.000,00
3. Administrasi	
<u>Peninjauan Kembali</u>	: Rp2.480.000,00 +
Jumlah	: Rp2.500.000,00

Untuk Salinan

Mahkamah Agung R.I.

a.n. Panitera,

Panitera Muda Perdata

13 dari 14 hal. Put. Nomor 542 PK/Pdt/2021

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

H. ANDI CAKRA ALAM, S.H., M.H.
NIP. 19621029 198612 1 001

14 dari 14 hal. Put. Nomor 542 PK/Pdt/2021